



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 304/141/ TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KAPITALAUNG KAMPUNG MOHONG
SAWANG KECAMATAN KENDAHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2/Rekom/DPRD/IX-2025 tanggal 22 September 2025, perlu memberhentikan sementara Kapitalauang Mohong Sawang Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kapitalaung Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan sementara saudara Julits Salindeho dari jabatannya selaku Kapitalaung Kampung Mohong Sawang Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Kapitalaung yang diberhentikan sementara berhak menerima penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penghasilan Tetap diluar Tunjangan Jabatan dan dibayarkan paling lama 3 (tiga) bulan.
- KETIGA : Selama diberhentikan sementara Kapitalaung wajib berada di tempat.
- KEEMPAT : Untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan kampung, maka tugas dan kewajiban Kapitalaung dilaksanakan oleh Sekretaris Kampung sampai dengan ditetapkannya keputusan lebih lanjut.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 4

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 25 November 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI